



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 /KEP/HK/2019

TENTANG

TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- bahwa setiap produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur yang diajukan untuk ditetapkan melalui Biro Hukum perlu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap konsepsi rancangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa dalam rangka kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019. *u*

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan terhadap konsep rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 14 JANUARI 2019

W. a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. }


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 9 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 4 JANUARI 2019**SUSUNAN TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT.
3	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT.
4	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

16

1	2	3	4
6	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; b. meneliti Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur NTT; dan d. operator Komputer.
7	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Mariana Laikopan/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014